

**T E S I S**

**REFORMULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

**TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL**

**KONKUREN DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN**

**Untuk Memenuhi Persyaratan**  
**Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**  
**Pada Program Studi Magister Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

LINUS NDRURU

NPM : 22310013

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2024**

**T E S I S**  
**REFORMULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**  
**TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL**  
**KONKUREN DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN**

**Diajukan oleh :**

**LINUS NDRURU**

**NPM : 22310013**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI**

**Tanggal 20 Desember 2023**

Oleh

Pembimbing I



Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H.,M.H

Pembimbing II



Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H.,M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H.,M.H

**T E S I S**  
**REFORMULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**  
**TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL**  
**KONKUREN DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN**

**Diajukan oleh :**

**LINUS NDRURU**

**NPM : 22310013**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI**

**Tanggal 20 Desember 2023**

Oleh

Pembimbing I



Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H.,M.H

Pembimbing II




Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H.,M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H.,M.H

**TESIS**  
**REFORMULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**  
**TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL**  
**KONKUREN DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :






**LINUS NDRURU**

**NPM : 22310013**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 14 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H	Ketua 
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H	Anggota 
Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LLM	Anggota 
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum	Anggota 
Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H	Anggota 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 14 Januari 2024

Ketua Program Studi Magister Hukum

  
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LINUS NDRURU

NPM : 22310013

Alamat : Jalan Raden Wijaya No.127D RT.04 RW.05, Desa Sawotratap,  
Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.

No Hp : 0821-6935-7831

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul : “Reformulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 01 Desember 2023

Yang menyatakan,



LINUS NDRURU  
NPM : 22310013

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario, Kentjonselaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Dr.Umi Enggarsasi, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Joko Nur Sariono, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
4. Dr. Dwi Tatak Subagyo, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan yang menurut penulis sangat profesional
5. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak petunjuk dan perbaikan selama proses penelitian tesis ini dilakukan
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan banyak ilmu khususnya dalam ilmu hukum serta wawasan yang baik selama pendidikan.
7. Para Bpk/Ibu seluruh staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Tadeus Taliekhe Ndruru (Alm.) selaku Ayah saya
9. Amifina Halawa, selaku ibu saya yang telah memberikan saya hidup dan kasih sayangnya yang tak terhingga, terlebih-lebih berkat doa beliau yang menurut peneliti tanpa doa beliau maka sampai ke titik penyelesaian tesis ini tidak akan selesai.

10. Suniwarni Halawa, selaku istriku tercinta, yang telah banyak memberikan pengorbanannya kepada saya baik melalui dukungan, dan doa sehingga sejak awal studi sampai selesai penulis menikmati prosesnya tanpa hambatan yang berarti.
11. Amanda Puspitasari Ndruru dan Amelia Purnamasari Ndruru, selaku anak-anak saya yang sangat saya sayangi, dengan kehadiran mereka dalam hidup saya membawa semangat yang luar biasa bagi saya untuk tidak menyerah, tidak putus asa serta berusaha menjadi yang terbaik untuk mereka agar dimasa yang akan datang perjuangan ini menjadi salah satu contoh yang baik bagi mereka untuk terus semangat belajar dan mengejar cita-citanya agar mereka menjadi bagian dalam membangun Bangsa dan Negara ini.
12. Yafama Halawa, selaku Abang saya yang sangat saya banggakan, telah banyak memberikan kepada saya dukungan dan doa dalam proses pendidikan saya sehingga tanpa beliau maka penulis belum sampai ke titik ini.
13. Kepada saudara dan keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan doa sehingga dari semua dukungan pihak-pihak diatas menjadi satu kekuatan besar dalam hidup saya untuk terus berusaha menjadi lebih baik.

Sehingga dengan adanya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya 01 Desember 2024

ttd

Linus Ndruru

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian .....	7
4. Manfaat Penelitian .....	7
5. Metode Penelitian .....	8
6. Kajian Teori .....	12
7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	24
BAB II KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL KONKUREN       DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN .....	26
1. Timbulnya Pihak Kreditor dan Debitor Dalam Kepailitan.....	26
2. Penggolongan Kreditor Dan Debitor Menurut KUHPerdata .....	36



3. Hubungan Hukum Diantara Para Kreditor .....	46
4. Hak Dan Kewajiban Kreditor .....	58
5. Kedudukan Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan .....	67

**BAB III REFORMULASI UU KEPAILITAN DAN PKPU TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN**73

1. Reformulasi Pengaturan Konsep Pembuktian Sederhana.....	73
2. Bentuk-Bentuk Pembuktian Dalam Kepailitan.....	83
3. Hubungan Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Khususnya Dalam Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal .....	93
4. Jenis-Jenis Kreditor Yang Ada Dalam Sengketa Kepailitan Dan PKPU	97
5. Reformulasi Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Hubungannya Dengan Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal.....	104

**BAB IV PENUTUP** ..... 115

1. Kesimpulan .....	115
2. Saran .....	115

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

**Perjanjian Pinjam Meminjam Antara**

Lender nomor kuasa :

**No. 001/SK-PPG/LDR-II/2019**

(Pemberi Kuasa)

**PT. PROGO PUNCAK GROUP**

(penerima kuasa)

Dengan

**PT. TRI BHARA SUKSES**

Nomor : **001/LDR-BRW/INV-II/2019**

tanggal :

**20 Februari 2019**

CONFIDENTIAL

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara :

1. **PT. PROGO PUNCAK GROUP**, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.125 tanggal 24 Nopember 2014 berkedudukan di Jalan Progo No. 9 Darmo, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh James Susanto yang berkapasitas selaku Direktur Utama, oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama **PT. PROGO PUNCAK GROUP**.

-- Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa, yang dikuasakan Lender termaktub dalam perjanjian ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Lender.

-- untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Lender/Pihak Pertama;

2. Nama : Indro Prajitno  
Alamat email : tbs17918@yahoo.com  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tanggal lahir : Bandung/31 Maret 1971  
No. KTP : 3273113103710002  
Alamat Lengkap : Vila Bogor Indah I Blok H5 No.19, RT/RW : 004/012, Kelurahan Ciparingi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor.  
Nomor Telepon : 08111112531  
Pendidikan Terakhir : Strata-1 (S1)  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Direktur Utama  
Nama Perusahaan : PT. Tri Bhara Sukses  
Alamat Perusahaan : JL. MT. Haryono Komplek Balikpapan Baru Blok FJ1 No. 31, Balikpapan - Kalimantan Timur  
Bidang Usaha : Bahan Galian A  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Usia : 47 Tahun

-- untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Borrower/Pihak Kedua;

**PASAL 1**

**DEFINISI**

1. **Borrower** yaitu pihak yang melakukan peminjaman secara online pada aplikasi Pinjamwinwin berdasarkan kriteria yang dimasukkan para pihak (Pribadi/Badan Hukum).
2. **Pinjamwinwin** adalah aplikasi di bawah naungan badan hukum PT PROGO PUNCAK GROUP, untuk memberikan jasa layanan keuangan kepada Lender dan Borrower secara online (dalam hal ini bertindak sebagai Penyelenggara).
3. **Dana yang ditempatkan adalah** dana yang diberikan oleh Lender yang ditujukan untuk pinjaman Borrower melalui Virtual Account PT PROGO PUNCAK GROUP.
4. **APR** (presentasi bunga tahunan) adalah biaya yang terkait dengan bunga pinjaman Borrower.
5. **Biaya** adalah dana yang diberikan dalam perjanjian ini telah dijelaskan mengenai penggunaan biaya tersebut.
6. **Virtual Account** adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (collection). Virtual Account itu sendiri berisikan nomor ID customer yang dibuat Bank (sesuai permintaan perusahaan) untuk melakukan transaksi. Setiap satu transaksi, customer akan mendapatkan satu nomor ID Virtual Account yang disebut Virtual Account number. Virtual Account Number tersebut unik dan berbeda tiap customer. Jadi, ketika customer membayar tagihan melalui Virtual Account maka konfirmasi pembayaran akan berlangsung otomatis.
7. **Pinjaman** adalah uang yang dipinjam oleh Borrower dalam rupiah yang menjadi beban kewajiban Borrower untuk membayar kembali.

## PASAL 2

### JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

1. Borrower melakukan pinjaman kepada Lender sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan.
2. Besaran suku bunga pinjaman yang harus dibayar borrower adalah sebesar 8 %
3. Borrower wajib mengembalikan pinjaman sejumlah Rp 2.160.000.000
4. Borrower wajib membayar pinjaman dengan membayar lunas :  
Langsung lunas : 1 bulan setelah tanggal pencairan dana dari pihak pertama
5. Penransferan dana pinjaman dan Pengembalian pinjaman Borrower melalui nomor rekening BCA 08888-25358 atas nama PT. Progo Puncak Group
6. Pengembalian pinjaman maksimal 1 bulan setelah tanggal pencairan dana dari pihak pertama.
7. Apabila 1 bulan setelah tanggal pencairan dana dari pihak pertama Borrower tidak dapat melunasi pinjaman maka akan dikenakan biaya denda sebesar Rp 1%, untuk 1 kali masa pinjaman

### PASAL 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Lender yang memberikan kuasa kepada Penyelenggara wajib mentransfer dana pinjaman kepada Borrower yang permintaan pinjaman telah disetujui, dengan mentransfer dana ke no. Rekening 133 001 420 7070 bank mandiri atas nama **Indro Prajitno** sesuai yang diinformasikan oleh Borrower.
2. Borrower memberikan jaminan berupa 2 lembar cek jaminan atas nama **Indro Prajitno** sebesar Rp. **2.000.000.000** dan Rp. **160.000.000**.
3. PT Progo Puncak Group berhak mencairkan cek jaminan apabila terjadi :
  - a. Keterlambatan pembayaran setelah melewati 30 hari jatuh tempo
  - b. Borrower tidak dapat dimintai keterangan, dihubungi atau ditemui perihal pinjaman yang belum lunas dibayar oleh Borrower hingga jatuh tempo pembayaran
  - c. Borrower terbukti bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun diputus oleh pengadilan terhadap putusan harta pailit perusahaan
  - d. ketidakmampuan Borrower untuk membayar lagi pinjaman yang belum lunas
  - e. Adanya force majeure dalam bentuk apapun yang mengakibatkan pembayaran ini terhentia
4. Masing-masing pihak wajib menjaga dan harus memastikan agar pejabat atau karyawannya menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan serta data-data terkait dengan Perjanjian ini dan oleh karenanya wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan serta data tersebut kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini kecuali disyaratkan secara lain oleh undang-undang atau perintah pengadilan.
5. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pasal ini, pihak yang melakukan pelanggaran dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku baik secara pidana maupun perdata.

### PASAL 4 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak pada saat ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berakhir saat seketika pinjaman dilunasi oleh Borrower.
3. Perubahan di dalam perjanjian ini harus dibuat dengan dokumen elektronik, dan tidak mengurangi isi dan makna pada perjanjian-perjanjian sebelumnya kecuali ditentukan secara tegas di dalam pasal-pasalanya.
4. Pada saat periode jatuh tempo pembayaran berakhir, Borrower harus melunasi penuh jumlah pinjaman beserta bunganya, apabila Borrower tidak dapat melunasi Borrower akan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman dan harus dibayar penuh beserta kekurangan pinjaman yang belum dibayar pada terakhir periode bulan jatuh tempo dan akan bertambah pada bulan selanjutnya apabila belum melunasi pinjaman.

5. Borrower sanggup menyediakan fasilitas kepada PT Progo Puncak Group setiap dokumen yang diperlukan untuk memverifikasi keabsahan perjanjian pinjaman ini, termasuk dalam hal perjanjian dan dokumen terkait yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang dapat mempengaruhi perjanjian pinjaman ini

## PASAL 5

### PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara kekeluargaan dan apabila secara kekeluargaan tidak mencapai sepakat maka akan diselesaikan sesuai hukum Republik Indonesia melalui yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam hal terjadi sengketa oleh dan diantara Penyelenggara dan Borrower berbadan hukum, maka setiap perwakilan yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak mewakili sebuah perusahaan sesuai amanat perundang-undangan, atau kuasa-kuasa yang dipilih.

## PASAL 6

### PENUTUP


Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini dan berakhir setelah hak dan kewajiban Para Pihak terlaksana.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam tandatangan elektronik sesuai dengan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan mengenai Pinjam Meminjam Uang Berbasias Teknologi Informasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat diantara kedua belah pihak.

Pihak Pertama,  
An. LENDER



Pihak Kedua,



INDRO PRAJITNO  
No Pelanggan : 001

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Reformulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan dengan tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor tunggal konkuren kaitannya dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang kedua, bertujuan untuk mengetahui formulasi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut agar kreditor tunggal khususnya kreditor konkuren dapat mengajukan kepailitan kepada debitornya.

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif (*Statute Approach*) dengan Metode Pendekatan Perundang-undangan yaitu penulis melakukan analisis terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*).

Dari hasil penelitian penulis bahwa UU Kepailitan dan PKPU saat ini tidak memberikan ruang kepada kreditor tunggal yang hendak mengajukan kepailitan kepada debitor secara tunggal, karena prinsip UU Kepailitan dan PKPU saat ini menggunakan prinsip kolektif, serta dalam Undang-undang tersebut tidak mengenal klasifikasi debitor *solven* dan *insolven* sehingga tidak dapat di nilai mana debitor yang *solven* namun tidak memiliki itikad baik dalam membayar hutangnya dan debitor yang *insolven* namun memiliki itikad baik dalam membayar hutangnya. Reformulasi terhadap persyaratan dan pembuktian dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU perlu dilakukan demi mengatasi kekosongan hukum guna memberikan perlindungan hukum bagi kreditor serta debitor yang memiliki kreditor tunggal konkuren.

Kata Kunci : Reformulasi, Persyaratan Pengajuan Pailit, Kreditor Tunggal

## **ABSTRACT**

*The research is entitled Reformulation of Law Number 37 of 2004 Regarding the Legal Position of Single Concurrent Creditors in Filing for Bankruptcy with the first research objective being to determine the legal position of sole concurrent creditors in relation to article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, secondly, aims to find out the formulation of the Bankruptcy Law and PKPU so that single creditors, especially concurrent creditors, can file for bankruptcy against their debtors.*

*The research method in writing this thesis uses Normative legal research (Statute Approach) with the Legislative Approach Method, namely the author carries out an analysis of the Bankruptcy Law and PKPU, as well as a conceptual approach (Conceptual Approach) and a historical approach (Historical Approach).*

*From the results of the author's research, the current Bankruptcy Law and PKPU do not provide space for single creditors who wish to file for bankruptcy against a single debtor, because the current principles of the Bankruptcy Law and PKPU use collective principles, and the Law does not recognize the classification of solvent debtors and insolvent so it cannot be assessed which debtors are solvent but do not have good faith in paying their debts and debtors who are insolvent but have good faith in paying their debts. Reformulation of the requirements and evidence in the Bankruptcy Law and PKPU needs to be carried out in order to overcome the legal vacuum in order to provide legal protection for creditors and debtors who have a single concurrent creditor.*

*Keywords: Reformulation, Bankruptcy Filing Requirements, Sole Creditor*